

**PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI SMAN 8
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Pendidikan Agama Islam



OLEH :

**DIO ARYA FRANS PRAYOGA
NIM 19531037**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan dari pembimbing terhadap skripsi ini, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dio Arya Frans Prayoga** yang berjudul "**Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 08 Rejang Lebong**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Curup, 16 Juni 2023


Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. M. Taqiyuddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197502141999031005

Pembimbing II,

 Acc 11 / 2023
17

Dr. Amrullah, M.Pd.I
NIP. 198503282020121001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dio Arya Frans Prayoga

NIM : 19531037

Fakultas : Tarbiyah

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya
Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh atau terbitan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2023



Dio Arya Frans Prayoga

NIM 19531037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBİYAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1960 /In.34/FU/PP.00.9/03/2023

Nama : Dio Arya Frans Prayoga
NIM : 19531037
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah
Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2023
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Kuliah PGMI Ruang 03 IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. M. Taqiyuddin, M.Pd.I
NIP. 197502141999031005

Penguji I

Dr. H. Sutarto, S.Ag, M.Pd
NIP. 197409212000031003

Sekretaris

Dr. Amrullah, M.Pd.I
NIP. 1985503282020121001

Penguji II

Karliana Indrawari, M.Pd.I
NIP. 198607292019032010

**Mengetahui,
Dekan**

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong. Jika tidak ada bantuan dari-Nya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah dan curahkan kepada Baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabatnya dan para penerus perjuangannya hingga akhir zaman, karena berkat Beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S.1).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., selaku wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhammad Idris, S.Pd.I., M.A selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Curup.

7. Bapak Dr. M. Taqiyuddin, S.Ag., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan.
8. Bapak Dr. Amrullah, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, masukan, serta kritikan.
9. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di IAIN Curup.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritim dan saran yang sifatnya sangat membangun semangat penulis untuk terus menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis-penulis hebat yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

Curup, Juli 2023

Penulis,

Dio Arya Frans Prayoga

NIM. 19531037

MOTTO

“Ketika dunia ternyata jahat padamu, maka kau harus menghadapinya. Karena tidak seorangpun yang akan menyelamatkanmu, jika kau tidak BERUSAHA” .

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karyaku ini aku persembahkan untuk orang terkasih.

1. Teristimewa untuk orang yang paling aku cintai, aku sayangi, serta orang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu Ayahku (Ayah Rudi Supriadi) dan Ibuku (Ibu Kus Mawati), yang telah membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang yang tak akan mungkin aku dapatkan dari siapapun. *I love you so much*, terima kasih untuk semua do'a yang paling istimewa yang selalu engkau langitkan untukku sehingga aku dapat menyelesaikan semua urusanku dengan baik.
2. Spesial untuk Bapak Dr. Amrullah, M.Pd.I dan Bapak Dr. M. Taqiyuddin, S.Ag., M.Pd.I. Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta semangat yang selalu diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk adik-adikku (Riskia Frens Valenta, Calista Indah Valenia, Trio Rafy Refano) terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, dan do'a untuk kelancaran Kakakmu ini.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku (Ilham Oka Saputra, Dimas Agustiawan, Intan Berlian, Ikhsan Ramadani, M. Yudha Husahada, Delta Viola, Denara Maharani, Hauri Lilian Piliiani) serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas dukungannya.

5. Untuk Kepala Sekolah (Ibu Hj. Amina Tuzzuhro, S.Pd. M.Pd), Guru Pendidikan Agama Islam (Ibu Lini Yuliza, S.Pd.I), (Bapak Tri Agus Suriantoni, S.Pd) dan Siswa (Zibran Rahmadi Kelas XI MIA 2), Serta semua Guru PAI, karyawan, serta siswa/I yang ada di SMAN 8 Rejang Lebong. Terima kasih atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
6. Almamater tercintaku, IAIN Curup.

ABSTRAK

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI SMAN 8 REJANG LEBONG

Dio Arya Frans Prayoga
dioarya2928@gmail.com
Prodi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Pernikahan dini ialah fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat, anak-anak yang masih berusia dibawah usia belum cukup nikah kebanyakan sudah menikah, karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka menikah di usia yang sangat muda. Hal ini juga terjadi di SMAN 8 Rejang Lebong, hampir di setiap tahunnya ada siswa ataupun siswi yang berhenti sekolah karena harus menikah. Maka Guru Pendidikan Agama Islam tidak terlepas dalam perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong yang meliputi faktor sosial, pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, agama, hamil sebelum menikah, serta faktor sudah melakukan hubungan biologis serta untuk mengetahui peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong, dan juga ingin mengetahui bagaimana Guru Pendidikan Agama Islam mengaitkan bahan ajar dengan upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yang dimaksud meliputi Guru Pendidikan Agama Islam, dan siswa/I. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, akan didapatkan melalui dokumen, jurnal, dan buku. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong dikarenakan faktor pergaulan, minimnya edukasi pengetahuan terhadap dampak dari pernikahan dini, faktor ekonomi, dan faktor keinginan diri sendiri agar terhindar dari perzinahan. Dan peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memberikan motivasi akan dampak bahayanya pernikahan dini, melakukan bimbingan kepada siswa-siswi, memperingati siswa/I agar tidak terlalu bebas dalam bergaul, dan menciptakan edukasi kerohanian serta mengaitkan bahan ajar dengan mengaitkan materi pergaulan bebas serta memberikan media tentang dampak dari pernikahan dini.

Kata kunci : *Guru Pendidikan Agama Islam, Pernikahan dini*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ...	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).....	10
1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).....	10
2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam	14
3. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam.....	16
B. Pernikahan dini	17
1. Pengertian Pernikahan Dini	17
2. Syarat dan Rukun Nikah	19
3. Hukum Pernikahan	20
4. Faktor Yang Mendorong/Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini.....	24

5. Dampak Pernikahan Usia Dini	28
6. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	30
C. Penelitian Relevan.....	31
BAB III.....	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	38
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Uji Kreadibilitas Data.....	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	54
C. Analisis dan Pembahasan	61
BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
BIODATA PENULIS.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan, manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menempati alam ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan pendidikan. Akan tetapi, pendidikan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Karena pendidikan penuh dengan usaha yang keras untuk mencapainya, tanpa pendidikan kehidupan seseorang tidak bisa berkembang secara wajar, arti dari pendidikan itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidik menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan Islam, sehingga keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencetak peserta didiknya tidak terlepas dari eksistensi pendidik yang memiliki sifat-sifat pendidikan yang baik di samping

¹Darda Syahrizal dan Adi Sugiarto, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional & Aplikasinya* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2013), hlm. 110.

kemampuan skillnya. Al-Qur'an banyak berbicara tentang pendidik yang siap mengantarkan pada bagian kehidupan yang lebih baik.²

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Guru menjadi salah satu komponen yang utama dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal menanamkan akhlakul karimah. Tentu hal ini menjadi tugas penting dan menjadi suatu kewajiban bagi para Guru di sekolah terutama bagi Guru PAI, karena Guru PAI merupakan Guru yang paling tepat dan secara khusus membentuk akhlak peserta didik baik dengan cara memberi ilmu pengetahuan agama Islam salah satunya berkaitan dengan akhlak, memberi motivasi, membimbing, memberi saran, memberi teguran maupun memberi contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik sesuai dengan syari'at Islam. Maka peran Guru PAI sangatlah penting untuk memberi ilmu pengetahuan agama agar peserta didik dapat diarahkan ke jalan yang baik. Tak terlepas dari itu peran Guru PAI juga sangat penting dalam mengingatkan peserta didiknya untuk tidak berperilaku yang menyimpang agar peserta didik mendapatkan masa depan yang lebih baik.

² Sukring, *Pendidik dalam pengembangan kecerdasan peserta didik*, Jurnal Tadris keguruan dan Ilmu Tarbiyah. Vol. 1. No.1 September 2016, Hlm 1

Pada era globalisasi saat ini dunia pendidikan dihadapkan dengan bermacam tantangan dan permasalahan, di antara masalah yang ada ialah timbulnya berbagai bentuk kenakalan siswa. Setiap belajar peserta didik perlu menguasai dimensi konsep kata-kata istilah materi tertentu.³ Siswa adalah fase peralihan antara kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan emosional.⁴

Siswa merupakan masa peralihan atau pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun dan ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikis dan psikososial.⁵ Pada usia ini anak-anak belum mampu menjalankan fungsinya secara sempurna. Kecerdasan, emosi dan hubungan sosial belum selesai pertumbuhannya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian, memiliki tata cara dan proses. Ijab dan qabul diucapkan untuk menandakan pernikahan yang sah dan pasangan siap untuk melangkah ke babak kehidupan baru. Pernikahan telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah apabila dilakukan berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Menurut hadis Rasulullah SAW., bersabda :

³ Alfauzan Amin dkk, *Pengembangan Bahan Ajar Akidah Berbasis Mertapora Dalam Pengembangan Konsep Abstrak Siswa Sekolah Menengah Pertama* (Bengkulu:Jurnal Pendidikan Islam, 2019) hlm.8

⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* (Jogjakarta: Bukubiru, 2012), hlm. 38.

⁵ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 17.

⁶ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) hlm. 14.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَتَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang berkemampuan menikah, maka hendaklah ia menikah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan).”
(HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Hadist di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang. Dan dapat disimpulkan juga dari hadist di atas bahwa menikah itu bagi yang sudah mampu, yang dimaksud dari kata “mampu” di atas bukan hanya menuju kepada harta sahaja, melainkan fisik serta mental yang telah mampu lahir maupun batin dan bila tidak siap fisik serta mental maka akan mengakibatkan berantaknya rumah tangga yang akan di jalani tersebut, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk belajar dan menekuni betul-betul pendidikan agama Islam. Maka sangat penting bagi seorang Guru PAI untuk membina dan mendidik siswa-siswi agar tidak terjerumus di jalan yang salah, serta Guru PAI juga sangatlah penting bagi keberlangsungan masa depan siswa-siswi yang lebih baik.

Berhubungan dengan hal itu, batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan adalah yang matang jiwa raganya. Dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan “perkawinan hanya diizinkan kepada pria 19 tahun dan wanita 16 tahun”.⁸ Dari batasan umur ini secara fisiologis memang sudah dikatakan mampu

⁷ ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362

⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 4.

tapi dari psikologis seseorang yang menikah di usia dini ini belum bisa dikatakan dewasa tetapi masih usia remaja.

Jika dilihat dari implementasi program wajib pendidikan setiap warga Negara wajib mengenyam pendidikan minimal sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tanpa terkecuali. Tentunya kebijakan ini diharapkan tak cukup hanya sekedar keinginan atau pernyataan politik melainkan harus dilaksanakan, tetapi beda halnya yang terjadi di SMAN 8 Rejang Lebong bahwa masih ada anak yang melakukan pernikahan, memang sah-sah saja jika mereka melakukan pernikahan pada usia tersebut. Tetapi apakah keberlangsungan masa depannya akan terjamin bila mereka memutuskan untuk menikah pada usia tersebut, karna di usia tersebut masih membutuhkan wawasan serta pengetahuan pendidikan yang lebih, agar kehidupan mereka lebih terarah.

Kurangnya peneguran dan arahan Guru kepada siswa-siswi di SMAN 8 Rejang Lebong agar tidak terlalu mendalami suatu hubungan, yang menyebabkan mereka terobsesi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang selanjutnya adalah faktor dari terjadinya pernikahan dini tersebut

Berdasarkan observasi awal peneliti di SMAN 8 Rejang Lebong, peneliti melihat masih ada siswa/siswi yang melakukan pernikahan dini, dan berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Yeni Wijayanti, S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMAN 8 Rejang Lebong jumlah dari siswa/siswi yang melakukan pernikahan dini yaitu 2 orang, pertama dari kelas XI-IIS 1 yaitu siswa dan yang kedua dari kelas XI-MIPA 2 yaitu siswi. Dan ternyata dari siswa dan siswi yang melakukan pernikahan dini tersebut ialah sebuah pasangan yang telah lama menjalin hubungan asmara. Dan juga Ibu

Yeni Wijayanti, S.Pd menerangkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada yang melakukan pernikahan seperti pada tahun 2021 berjumlah 2 orang, tahun 2022 3 orang, dan pada tahun 2023 yaitu orang.

Dan sesuai dengan apa yang peneliti tanyakan kepada Ibu Yeni Wijayanti, S.Pd selaku Wakil Kesiswaan bahwa pernikahan dini sebelumnya memang sudah pernah terjadi bahkan di setiap tahunnya sering terjadi pernikahan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dasar apa yang menyebabkan siswa/siswi melakukan pernikahan tanpa melihat dampak dari pernikahann dini tersebut dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana Guru PAI mengaitkan bahan ajar dengan pernikahan dini.

Atas pemikiran di atas maka penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana peran Guru PAI dalam mendidik siswa-siswi agar tidak mengambil keputusan menikah di usia dini, serta penulis ingin mengetahui peran Guru PAI dalam menanggulangi siswa-siswi agar tidak menikah di usia dini, dan oleh karena itu penulis memberikan judul penelitian ini dengan **“Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ingin melihat faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong dan bagaimana peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam hal tersebut, untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada **“Peran Guru**

Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong” dan yang menjadi objek utamanya merupakan Guru PAI yang ada di SMAN 8 Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana Peran Guru PAI dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong?
3. Bagaimana Guru PAI mengaitkan materi bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui peran Guru PAI dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyajian Guru PAI dalam mengaitkan materi ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dunia

pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan agama Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Guru

Supaya Guru pendidikan agama Islam lebih mengetahui Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini, sehingga siswa-siswi dapat mengetahui bahwa pernikahan dini itu memiliki dampak-dampak yang berpengaruh besar kepada masa depan mereka, dan agar siswa-siswi dapat merasakan keberlangsungan masa depan yang lebih baik.

b. Siswa-siswi

Apabila siswa-siswi memahami tentang pernikahan dini, maka mereka akan terhindar dari dampak-dampak yang mempengaruhi masa depan mereka. Sehingga mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dengan lebih baik.

c. Pihak Sekolah

Bagi sekolah yang diteliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang baik dalam rangka mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

d. Bagi Peneliti

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan peneliti dalam memahami pentingnya Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini.
- 2) Untuk menjadi bekal di masa mendatang ketika telah menjadi Guru Pendidikan Agama Islam.

- 3) Memperoleh pengalaman, wawasan, dan pemahaman baru tentang Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide pemikiran atau sebagai masukan bagi peneliti lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Guru didefinisikan sebagai orang yang dipekerjakan (profesi atau pencahariannya) mengajar.⁹ Kata Guru dalam bahasa arab disebut *mu'allimat ustadz* yang artinya orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih).¹⁰ Mecloed sebagaimana dikutip Muhibbin Syah mengartikan Guru sebagai *A person whose accupation is theaching other*, yakni seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.¹¹

Guru disebut pendidik profesional karena Guru telah menerima dan memiliki beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dilembaga pendidik sekolah.

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi II, 1995, Cet.4, hlm. 330

¹⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Proposional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru)*, Ar-Ruzz Media, Jugjakarta, 2013, hlm. 23

¹¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 222

pekerjaan sebagai Guru.¹²

Menurut Husnul Chotimah, yang dikutip dalam bukunya Jamal Ma'mur Asmani mengatakan bahwa Guru adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik.¹³ Ahmad Tafsir mengartikan Guru ialah pendidik yang memberikan kepada siswa, biasanya Guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran disekolah.¹⁴ Sedang dalam pengertian sederhana, Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, musholla, rumah, dan sebagainya.

Di sisi lain Moh. Uzer Usman memberikan pengertian spesifik tentang Guru yaitu sebagai jembatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai Guru, dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai Guru.¹⁵ Jadi Guru bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar disembarang tempat, tetapi ditempat-tempat khusus dan juga Guru berkewajiban mendidik siswa dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, yaitu mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi peranan Guru menjadi sangat berat.

Pendidikan Agama Islam dibakukan sebagai nama kegiatan mendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan "Agama Islam", karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan

¹² Jamil Suprihatiningrum, *Op.Cit*, hlm. 24

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*, Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 20

¹⁴ Amirulloh Syarbini, *Guru Hebat Indonesia*, Ar-Russ Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 30

¹⁵ Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 5

pendidikan agama Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam disebut sebagai pendidikan agama Islam. Kata “pendidikan” ini ada pada dan mengikuti setiap mata pelajaran. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam.¹⁶

Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, pendidik membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁸

Sedangkan pengertian Guru Pendidikan Agama Islam, adalah seorang pendidik yang mengajarkan ajaran Islam dan membimbing anak didik ke arah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak, sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai Guru pendidikan agama Islam haruslah taat kepada Allah, mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana ia akan dapat

¹⁶ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*,(Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 163

¹⁷ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 86

¹⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan kepribadian seorang muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,(2006), hlm. 6

menganjurkan dan mendidik anak untuk berbakti kepada Allah kalau ia sendiri tidak mengamalkannya.

Jadi sebagai Guru agama haruslah berpegang teguh kepada agamanya, memberi tauladan yang baik dan menjauhi yang buruk. Anak mempunyai dorongan meniru, segala tingkah laku dan perbuatan Guru akan ditiru oleh anak-anak. Bukan hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi sampai segala apa yang dikatakan Guru itulah yang dipercayai murid, dan tidak percaya kepada apa yang tidak dikatakannya. Dengan demikian, seorang Guru Pendidikan Agama Islam ialah merupakan figur seorang pemimpin yang mana disetiap perkataan atau perbuatannya akan menjadi panutan bagi anak didik, maka disamping sebagai profesi seorang Guru agama hendaklah menjaga kewibawaannya agar jangan sampai seorang Guru agama melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang hendak dicapai yaitu membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara.

Pengertian Guru agama Islam secara etimologi dalam literatur kependidikan Islam seorang Guru biasa disebut sebagai “*Ustadz, mu'allim, murabbiy, mursyid, mudarris* dan *mu'addib*, yang artinya orang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan membina akhlak peserta didik agar menjadi

¹⁹ Zuhairini, Metode Khusus pendidikan Agama, (Jakarta: Usaha Nasional, 2005), hlm. 54.

orang yang berkepribadian baik”.²⁰

2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana tersebut di atas bahwa Guru agama merupakan manusia yang profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bias lepas dari tanggung jawabnya sebagai Guru agama. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dengan bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain. Dalam pendidikan di sekolah, tugas Guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar.²¹

Apabila tugas dan tanggung jawab Guru Pendidikan Agama Islam dilaksanakan, maka nyatalah perannya dalam proses Pendidikan Agama Islam. Untuk menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Allah SWT berkepribadian yang utuh serta memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam, perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dengan Guru di sekolah, tanpa adanya kerjasama kedua belah pihak akan sulit membina pribadi peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

Tugas-tugas Guru selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran.

Ag. Soejono merinci tugas pendidik (termasuk Guru) sebagai berikut :

²⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 5.

²¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung :,PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 78.

- a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya.
- b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
- c. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat.
- d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik.
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.²²

Sebagaimana tersebut di atas bahwa Guru agama merupakan manusia yang profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bias lepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Guru agama.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa guru merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu pendidikan, dan Guru sebagai pengajar mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi dan mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang terampil dan bermoral tinggi.

Adapun tugas dan tanggung jawab selaku Guru agama antara lain :

- 1) Mengajar ilmu pengetahuan agama.

²² *Ibid*, Hlm. 79

- 2) Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak.
- 3) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama.
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bahwa tugas seorang Guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi memberikan bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik yang pada gilirannya membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan berguna dalam kehidupannya.

3. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam ilmu pengetahuan modern memandang seorang pendidik atau seorang Guru agama harus dapat mengembangkan kepribadian seorang anak atau peserta didik dan menyiapkan untuk menjadi anggota masyarakat. Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang Guru agama menurut Zuhairini diantaranya :

- 1) Harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berwawasan pancasila dan UUD 1945
- 3) Mempunyai kualifikasi tenaga pengajar/ijazah formal
- 4) Sehat jasmani dan Rohani
- 5) Berakhlak yang mulia²³

Sehubungan dengan hal ini, Athiyah Al-Abrasyi mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat bagi Guru agama, yaitu :

- 1) Guru agama harus zuhud, yakni ikhlas bukan semata-mata bersifat materialis.

²³ Zuhairini , *Metodologi Pendidikan Agama* (Solo: Ramadani, 1993), 28

- 2) Bersih jasmani dan rohani dalam berpakaian rapi dan bersih, dalam akhlakunya juga baik.
- 3) Bersifat pemaaf, sabar dan pandai menahan diri.
- 4) Cinta kepada murid-muridnya seperti anak sendiri.
- 5) Mengetahui tabiat dan tingkat berfikir anak.
- 6) Menguasai bahan pelajaran yang diberikan.

Dari beberapa persyaratan yang harus dimiliki Guru agama, diharapkan supaya para Guru agama dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.²⁴

B. Pernikahan dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia dibawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.²⁵

Pemerintah mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum perkawinan juga diisyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7

²⁴ Zuhairini, *Methodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981), 34.

²⁵ Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁶

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan dibawah umur, pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun dalam istilah Internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage atau early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun.²⁷

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah.

Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Jadi dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan

²⁶ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

²⁷ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.5

oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan akad nikah, antara lain :

- a) Kedua belah pihak (Calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b) Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan demikian tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya, selain tidak disyaratkan, pelaksanaan qabul dilakukan langsung setelah ijab. Meski pertemuan pelaksanaan ijab qabul itu berlangsung cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan ijab qabul tersebut tetap satu.
- c) Adanya wali yang muslim, laki-laki, tidak fasiq (durhaka terhadap agama seperti peminum khamr atau pezina sebelum bertobat), memiliki hak untuk menjadi wali, dan tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
- d) Adanya dua orang saksi muslim, laki laki, dewasa, tidak *fasiq*, dan

mengerti maksud perkawinan (tidak tuli atau buta, kecuali benar benar mampu mengenali dan membedakan suara suara para pelaku akad, secara yakin dan pasti).

- e) Pengucapan *sighat* (Yakni pengucapan ijab yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan Kabul yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).

Adanya rukun juga disertai syarat-syarat, syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Adapun syarat-syaratnya yaitu :

- 1) Halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya.
- 2) Saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁸

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan berarti penghalalan masing masing dari sepasang suami istri terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum taklifi

²⁸ *Ibid*, hlm 429

(Hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh. Menurut ulama hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya wajib, *fardhu*, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan *fardhu*.

a) *Fardhu*

Hukum nikah *fardhu*, pada kondisinya seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Seseorang dihukumi *fardhu* untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah *fardhu* dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul : “Sesuatu yang tidak mencapai *fardhu* kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya *fardhu* juga”. *Fardhu* wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

b) Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu, menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila ia tidak menikah. Keadaan

seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada *fardhu* nikah di atas.

Karena dalam *fardhu*, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

c) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karna nikah dijadikan alat mencapai yang haram. Secara pasti sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki laki itu, seperti melarang hak hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditnggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan

nikah.²⁹

d) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan.

Seperti seseorang dalam kondisi yakin antara kondisi *fardhu* dan wajib nikah. Disisi lain, ia juga diyakini atau menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi *fardhu* dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan disisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah.

Disini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah, karena khawatir terjadi maksiat terhadap istri.

²⁹ Abdul aziz muhammad azza, *Fiqh munakahat* ,(Jakarta : Amzah, 2014), hlm 45

4. Faktor Yang Mendorong/Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Menurut Alfiyah Adanya suatu pelaksanaan perkawinan usia dini dilatar belakangi adanya faktor-faktor sebagai berikut :

a) Faktor Sosial

Pernikahan usia dini merupakan dampak dari tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat yang rendah, yang pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa wanita yang sudah menstruasi (haidh) pantas untuk dinikahkan, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar tidak menjadi perawan tua.³⁰

Pernikahan usia dini memang sudah menjadi budaya bagi remaja yang sering melakukan pergaulan bebas, yang akhirnya membawa mereka harus menempuh hidup berumah tangga lebih cepat dari kehendak orang tuanya, karena kesuciannya telah ternoda.

Keperawanan dan kesucian yang seharusnya dijaga malah lenyap begitu saja, sehingga pernikahan dini menjadi kedok untuk menutupi keburukan/kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka lebih malu kepada masyarakat yang menganggap dirinya kotor dan hamil di luar nikah dari pada takut kepada Allah atas perbuatannya, sehingga pernikahan pun segera dilakukannya.

b) Faktor Agama

Pada dasarnya Agama menyatakan bahwa jodoh merupakan perjalanan nasib seseorang dan itu tidak tergantung pada usia tertentu.

³⁰ Imam Tholhah dan Khutiyanto, *Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa*, (Depag RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm, 71

sebab itu setiap orang bisa melangsungkan pernikahan kapan saja jika orang itu merasa mampu dan sudah mempunyai jodoh untuknya. Disamping itu menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan Upaya pendekatan diri kepada Allah Swt.

Dengan menikah orang mukmin mendapatkan pahala dan ganjaran, apabila disertai dengan niat yang ikhlas, tekat yang jujur dan dengan maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram serta tidak menjadikan pelampiasan nafsu seks sebagai tujuan utamanya.

c) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa

memperoleh penghidupan yang lebih baik.³¹

d) Faktor Biologis

Pernikahan usia dini pada masyarakat di pedesaan sering terjadi, sehingga hal ini bisa berakibat pada psikologis seseorang untuk juga segera melangsungkan pernikahan. Sebab mereka mengikuti teman seumurnya yang sudah menikah terlebih dahulu sehingga hal ini mendorongnya untuk melakukan pernikahan di usia dini, karena mereka merasa malu bila tidak cepat-cepat mengikuti teman sebayanya supaya tidak dijuluki perawan yang tidak laku.

Disamping alasan tersebut di atas mereka berpendapat bahwa dengan melakukan pernikahan di usia dini mereka juga cepat mendapatkan keturunan atau anak sebagai kelanjutan keluarga. Sehingga dengan bertambahnya anggota keluarga, rumah tangga menjadi damai dan tentram.

e) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja

³¹ Mubasyaroh, *Jurnal Pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, (Desember : Stain Kudus, 2016), hlm 398 400

terjerumus melakukan seks bebas.

f) Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

g) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak.

Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

h) Hamil sebelum menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang dihadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.³²

5. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.³³ Pernikahan yang dilakukan pada usia dini membawa dampak positif dan dampak negatif,

³² Ahmad,A (2009) *PendidikanAnakUsiaDini*.Bandung: Alfabeta

³³ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2010) hlm. 243

sebab bagaimanapun juga dalam setiap perbuatan pasti akan timbul sisi baik dan sisi buruk, dan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus diterima. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari pernikahan usia dini :

1. Dampak Positif

- a. Menghindari perzinahan Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.
- b. Belajar bertanggung jawab, suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

2. Dampak Negatif

- a. Segi pendidikan Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

- b. Segi Fisik Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.
- c. Segi Mental/Jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.
- d. Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.³⁴

6. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Setiap kali Allah SWT., Mensyariatkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat diketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan, ketika syariat ini diberlakukan kepada umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka ada hikmah-hikmah yang luar biasa dibalikinya.

Berikut ini adalah beberapa hikmah adanya pernikahan :

- a. Mempertahankan eksistensi manusia.
- b. Memperbanyak jumlah kaum muslimin.
- c. Mendapatkan ketenangan antara pasangan suami istri.

³⁴ Nanang dwi hartanto, *Ibid*, hlm 67

- d. Menjaga masyarakat dari degradasi moral.
- e. Menjaga keturunan.
- f. Harta.
- g. Sehat.

C. Penelitian Relevan

Sebagai bahan referensi yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam pembuatan hipotesis. Berikut ini penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu terkait dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai landasan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Barkah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Studi Kasus Di Cilincing, Jakarta Utara (2008), tentang “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan usia dini terhadap Pendidikan agama Islam dalam keluarga

Kaitan penelitian Barkah dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengungkapkan tentang peran Guru PAI dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap Pendidikan agama Islam dalam keluarga.

2. Meta Eliza (2016) meneliti tentang Kematangan Emosional Calon Pengantin Menghadapi Pernikahan Usia Dini (Studi Di KUA Curup Utara). Penelitian ini mengungkap bahwa masalah-masalah calon pengantin dilihat dari segi psikologi dan dari sisi Kesehatan yang kurang baik, sedangkan sisi emosional calon pengantin belum bisa mengontrol emosinya.

Kaitan penelitian Meta Eliza dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengungkapkan tentang peran Guru PAI dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang kematangan emosional calon pengantin menghadapi pernikahan dini.

3. Ilham Adriyusa, UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tentang “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini yang terjadi dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di Kabupaten Gajah Putih.

Kaitan penelitian Ilham Adriyusa dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini, perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengungkapkan peran Guru PAI dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian terdahulu hanya mengungkapkan tentang

seberapa besar dampak dari pernikahan dini dan ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

4. Asiyatun Nafisah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Studi Kasus Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan (2016), tentang “Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan”. Penelitian ini mengungkapkan sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik agama Islam anak-anaknya dan strategi yang keluarga terapkan pada anak-anaknya.

Kaitan penelitian Asiyatun Nafisah dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini, perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengungkapkan peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini, sedangkan penelitian terdahulu mengungkapkan tentang sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik agama Islam anak-anaknya dan strategi yang keluarga terapkan pada anak-anaknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.

Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dilihat dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Metode kualitatif umumnya dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁵

Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.6

menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri.³⁶

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat menemukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawancara yang luas untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Jika data didapatkan belum jelas atau membutuhkan kejelasan, Maka peneliti akan mengulang kembali penelitiannya untuk memperoleh data yang lebih rinci dan akurat dari informan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan langsung dengan situasi di lapangan, sehingga terjadi hubungan langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber.

Peneliti akan lebih mudah untuk memahami suatu fenomena yang terjadi, karena pada dasarnya sifat penelitian kualitatif adalah sifat penemuan, dan memahami, serta mengungkap fenomena secara menyeluruh. Sehingga dengan metode kualitatif ini, memungkinkan akan memberi informasi yang objektif

³⁶ Eko, Sugiarto. "Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis." *Yogyakarta: suaka media* (2015).

tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif serta fenomenologi. Secara harfiah deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi dan kejadian. Dalam artian akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode penelitian.³⁷

Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Menurut suharsimi arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilaksanakan penelitian.³⁸

Menurut Littlejohn fenomenologi merupakan studi mengenai pengetahuan yang berdasarkan pada kesadaran manusia. Dalam fenomenologi, seseorang dapat mempelajari cara memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar.³⁹ Menurut Creswell pendekatan fenomenologi

³⁷Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 18

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006) hlm.145

³⁹Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi : *Pengantar praktik penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. MediaTor*, 9 (1), 163-180.

digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu peristiwa yang dialami seseorang atau kelompok.

Senada dengan pendapat Creswell, fenomenologi juga digunakan untuk mengungkap suatu makna dari peristiwa atau pengalaman individu. Makna yang terdapat di dalamnya tergantung pada hubungan individu dengan peristiwa yang dialami. Bila disimpulkan, pendekatan fenomenologi merupakan salah satu desain dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari objek, gejala, atau peristiwa yang dialami oleh individu maupun kelompok secara sadar.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekelompok individu yang menjadi pusat penelitian, yang mana subjek penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam serta Guru-guru yang terkait di dalamnya serta Siswa/I yang ada di SMAN 8 Rejang Lebong.

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.⁴⁰

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Lini Yuliza, S.Pd.I sebagai Guru PAI Kelas 10 dan 12 di SMAN 8 Rejang Lebong.
- b. Tri Agus Suriantoni, S.Pd sebagai Guru PAI Kelas 10 dan 11 di SMAN 8 Rejang Lebong.
- c. Zibran Rahmadi Saputra sebagai siswa di SMAN 8 Rejang Lebong Kelas XI-MIA 2

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴¹

⁴⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 300

⁴¹ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini sampel dan informan diambil secara *purposive*, artinya ditentukan sendiri oleh peneliti atas dasar kebutuhan dan kredibilitas informan tersebut. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu :

1. *Data Primer*, adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli pertama. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh langsung dari wawancara, dokumen dan observasi yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli pertama. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh langsung dari wawancara, dokumen dan observasi yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.⁴² “Guru Pendidikan Agama Islam serta Guru-guru yang terkait di dalamnya serta Siswa/I yang ada di SMAN 8 Rejang Lebong.”
2. *Data Sekunder*, Data sekunder adalah data kedua yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

⁴²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya), hlm. 4

dokumen.⁴³ Dalam penelitian ini, sumber sekundernya adalah berbagai buku dan jurnal yang lainnya untuk menunjang dan mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data penelitian ini akan dikumpulkan melalui :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Menurut Sutrisno Hadi dalam buku Sugiono mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁴

Observasi juga suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan teliti, serta diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan pencacatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang mudah dipahami secara langsung yaitu tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan cara dengan berpartisipasi atau terlibat langsung dalam situasi alamiah objek yang diteliti.⁴⁶

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif...*, hlm.123

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, hlm. 203

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 143

⁴⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 83

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informasi. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan informasi dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁷

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses interaksi yang telah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara dan terwawancara) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara Semi Terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pengumpulan data dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Yang dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.⁴⁹ Sehingga pada akhirnya dapat menemukan dan menghasilkan data informasi yang diinginkan.

Langkah-langkah prosedur wawancara menurut Creswell yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan pertanyaan riset yang akan dijawab dalam wawancara.
- b. Mengidentifikasi mereka yang akan diwawancarai, yang dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan riset.

⁴⁷ Drs. Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 133

⁴⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hlm. 160

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.73

- c. Menentukan tipe wawancara yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan riset.
- d. Menggunakan prosedur perekaman yang memadai ketika melaksanakan wawancara.
- e. Merancang dan menggunakan protokol wawancara, atau paduan wawancara.
- f. Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara.
- g. Menentukan lokasi wawancara.
- h. Setelah sampai di tempat wawancara, dapatkan persetujuan dari sang partisipasi dalam studi tersebut.
- i. Selama wawancara, gunakan prosedur wawancara yang baik.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumental yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lain-lain.⁵¹

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk melengkapi suatu informasi atas data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara yang berhubungan dengan Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong.


⁵⁰ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset...*, hlm. 227-231

⁵¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 45

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, Dan menurut pendapat Usman Analisis penelitian kualitatif dimana “merupakan suatu proses pengumpulan data berbarengan dengan analisis data. Kadang-kadang kedua kegiatan tersebut berjalan berbarengan dan dilanjutkan dengan analisis terakhir adalah pengumpulan data selesai.⁵²

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis yaitu data “*reduction, data display, dan conclusion drawing/verifivation*”.⁵³ Untuk lebih jelasnya model interaktif dalam analisis data dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interaktif model)

Dari gambar di tersebut, maka yang dimaksud dengan data adalah

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

⁵² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 43

⁵³ *Ibid.*, hlm. 91

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 345

Menurut Sugiyono, bahwa "apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan".

Berdasarkan penjelasan tersebut secara sederhana kesimpulan/verifikasi merupakan kesimpulan yang dikemukakan yang bersifat sementara pada tahap awal serta didukung dengan bukti yang valid pada saat mengumpulkan data dan kesimpulan itu dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵

G. Uji Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data atau penguat data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵⁶ Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Berikut penjelasannya :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁵⁵ Sugiono, *Penelitian Kuantitatif dan ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm.112

⁵⁶ Sugiyono., *Ibid.*, hlm.125

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa triangulasi yaitu pemeriksaan kembali keabsahan data, guna mencari tema atau penjelasan pembandingan dari data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMAN 8 Rejang Lebong

Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Rejang Lebong didirikan pada tahun 1997 yang berlokasi di Desa Air Meles Atas. Pertama sekolah ini bernama Sekolah Menengah Negeri 6 Curup. Dengan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, maka seluruh lembaga pendidikan yang berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan mendapatkan pendataan tersendiri.

SMA Negeri 8 Rejang Lebong terletak di pinggiran kota Curup dengan suasana yang sejuk, SMA Negeri 8 Rejang Lebong merupakan tempat belajar yang sangat nyaman dan menyenangkan. Lokasi sekolah ini hanya berjarak 1 kilometer dari terminal Bus Simpang Nangka, dan terletak di tepi jalan lintas menuju luar kota (Kepahiang dan Bengkulu).

Sejak didirikan, sekolah ini telah dipimpin oleh enam orang kepala sekolah, yakni Drs. Warjitno (1997-2004), Drs. Sunandar (2004-2005), Riduan Edi, S.Pd (2005-2007), Drs. Noprianto (2007-2013) dan Suprehaten, S.Pd (2013-2016), Rosdi, S.Pd (2016-2017), Suprehaten, S.Pd (2017-2021), Hj. Amina Tuzzuhro, S.Pd., MM (2022-sampai sekarang).⁵⁸

⁵⁸ Dokumentasi, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.30 WIB

Pihak sekolah sadar betul bahwa siswa-siswi yang belajar di sekolah ini harus bersaing secara ketat setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Untuk memberikan kesempatan sebesar mungkin kepada siswanya memiliki daya saing, pihak sekolah sepakat bahwa sekolah sebagai tempat untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berbudaya. Generasi yang cerdas diartikan sebagai insan-insan yang mampu menangkap dan memanfaatkan setiap kesempatan berbagai peluang yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesejahteraan. Generasi yang berbudaya dimaknai sebagai sebuah generasi yang memahami dan memiliki visi yang benar tentang nilai-nilai kehidupan.

Dalam rangka mengimplementasikan semangat dan cita-cita yang begitu luhur tersebut, SMAN 8 Rejang Lebong mengembangkan program-program peningkatan kecerdasan majemuk (*Multiple Intelegent*) terhadap siswa-siswinya. Selain pencapaian kompetensi berdasarkan tuntutan kurikulum, pengembangan karakter siswa melalui pengembangan *Imtaq* dan wawasan kewirausahaan menjadi bagian integral dalam proses pendidikan di SMA Negeri 8 Rejang Lebong memiliki visi dan misi dalam menjalankan pendidikan di sekolah ini :

Visi sekolah “*Sekolah unggul yang cerdas dan berbudaya, dengan berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*”

Untuk mencapai visi tersebut sekolah SMA Negeri 8 Rejang Lebong memiliki misi :

- a. Mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan dan yang bernuansa religius.

- b. Menyempurnakan manajemen penyelenggara pendidikan yang kredibel, akuntabel, transparans dan demokratis
- c. Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas secara optimal.
- e. Menumbuh kembangkan etos kerja untuk mencapai prestasi kepada seluruh warga sekolah.
- f. Membina dan meningkatkan prestasi sesuai dengan potensi siswa melalui kegiatan kesiswaaan yang efektif.
- g. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dan stakeholder dalam mengembangkan sekolah menuju sekolah kategori mandiri/sekolah standar nasional.

Selain kegiatan formal dalam proses belajar mengajar sekolah menengah atas Negeri 8 Rejang Lebong, para siswa ditawarkan dengan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut :

- a. PMR (Palang Merah Remaja)
- b. Karate
- c. Pencak silat
- d. Paduan suara
- e. Club mata pelajaran (Fisika, Matematika, Kimia, Bahasa Inggris, TIK)
- f. Pusat konsultasi remaja (PKR)
- g. Sepak Bola

h. Basket Ball⁵⁹

2. Daftar Guru SMAN 8 Rejang Lebong

Daftar Guru yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Rejang Lebong, Mulai dari Kepala Sekolah hingga Guru yang mengajar pada mata pelajaran yang ada pada sekolah tersebut sebagai berikut :

- Kepala Sekolah (1 orang) : Hj.Amina Tuzzuhro, S.Pd.,
MM
- Wakil Kepala Kurikulum : Hj.Yuli Ariyani, S.Pd
- Kepala Urusan TU : Ansyory, SE
- Guru-guru SMAN 8 Rejang Lebong :

Drs. M.P Pohan, Dra. Dewi murni, Ir.Visnu dewi Chitayekti Ramelan,S.Pd, Citra Sophy Handayani, S.Pd, Dian Febriyanti, S.Pd, Donny Mr. Riotama Ginting, S.Pd, Efri Wijayanto, S.Pd, Eky Lisa Indriani, S.Pd, Hj. Misyani, S.Pd.I, Hamida, S.Pd, Hendro Gustiono, S.Pd.I, Lini Yuliza, S.Pd.I, Liza Oktari, S.Pd.I, Musliha, S.Sos, Tri Agus, S.Pd, Obri Ariansah, S.Pd.I, Pati Susila, S.Pd, Patimah, S.Pd, Prima Toberlina Oktaviani Purba, S.Pd, Salasa Habibullah, S.Pd.I, Seno Widodo, M.Pd. SI, Sri Astuti, S.Pd.I, Sudarmi, S.Pd, Syofyan Ansyory, S.Pd, Tuti Herawati, S.Pd, H. Wardani, S.Pd, Yeni Wijayanti, S.Pd, Yesti Susfanti, S.Pd, Yuda, S.Pd, Yudistira Fernando, S.Pd, Zaidah, S.E. Hutri Narlita, S.Pd. Paud, Rian Permata Sari, S.Pd.I, Wagiem, S.Sos, Nela Harteti, S.Pd,

⁵⁹ Dokumentasi, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.30 WIB

Ulfa Etari, S.Pd, Diosi Planepa, SP, Yulianti, S.Pd, Renita Dewi, A.Md,
Asmiati, A.Md, Kep.⁶⁰

3. Jumlah Guru Pada SMAN 8 Rejang Lebong

Jumlah Guru pada SMAN 8 Rejang Lebong sebanyak 40 orang dan untuk jelasnya dapat penulis uraikan pada tabel; berikut ini jumlah Guru menurut golongan kepangkatan :

Tabel 1

Jumlah Guru Pada SMA Negeri 8 REJANG LEBONG Golongan Kepangkatan
(Keadaan September 2022)

No	Golongan	Jumlah Guru
1	GTT	8
2	PTT	13
3	Golongan I	0
4	Golongan II	0
5	Golongan III/c	5
6	Golongan III/d	10
7	Golongan IV/a	12
	Jumlah	48

Jumlah Guru pada SMAN 8 Rejang Lebong menurut jenis kelamin. Untuk mengetahui keadaan jumlah Guru pada SMAN 8 Rejang Lebong berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel 2 berikut ini⁶¹ :

⁶⁰ Dokumentasi, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 09.30 WIB

⁶¹ Dokumentasi, Tanggal 20 Mei, Pukul 09.30 WIB

Tabel 2

Jumlah Guru Pada SMA Negeri 8 Rejang Lebong, Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Guru	Persentase
1.	Laki-laki	12	
2.	Perempuan	36	
Jumlah		48	

B. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil mengenai faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di SMAN 8 Rejang Lebong dan bagaimana Peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMAN 8 Rejang Lebong, maka diperoleh jumlah Guru PAI sebagai sumber data yaitu 2 orang.

1. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Orang-orang yang melakukan pernikahan tentulah memiliki niat dan tujuan yang sudah matang dimana mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka emban ketikak telah menikah. Begitu juga dengan siswa-siswi yang telah melakukan pernikahan. Disini peneliti menanyakan kepada Guru PAI di SMAN 8 Rejang Lebong yang bernama Bapak Tri Agus Suriantoni, S.Pd pada tanggal 16

Mei 2023, faktor apa saja yang menyebabkan siswa ataupun siswi melakukan pernikahan dini?

“Faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dini khususnya di SMAN 8 Rejang Lebong ini, karena pacaran ya..mana juga disinikan anak-anaknya banyak yang tinggal di pedesaan jadi edukasinya agak kurang sehingga banyak anak-anak yang melakukan pernikahan tanpa tahu dampak besar terhadap pernikahan dini tersebut. Jadi, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini ya seperti itulah faktor penyebabnya”.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa faktor penyebab siswa ataupun siswi melakukan pernikahan dini yaitu dikarenakan faktor lingkungan yang sangat minim edukasi di dalamnya, sehingga terjadinya pernikahan. Pergaulan bebas juga merupakan faktor penyebab seringnya terjadi pernikahan dini. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I selaku Guru PAI beliau mengatakan bahwa :

“Salah satu alasan juga siswa/siswi melakukan pernikahan ialah “pergaulan bebas” Ketika orang tuanya pergi ke kebun dan tidak ada orang di rumah menjadi kesempatan bagi anak-anak mengajak pacarnya main di rumahnya dan mereka banyak melakukan hal yang di luar batas, sehingga terjadilah hamil di luar nikah, karena orang tua sibuk bekerja, dan hasil dari pergaulan bebas itu terjadinya hamil di luar nikah, dan adapun dari luar diri siswa yaitu factor perekonomian orang tua”.⁶³

Dari penjelasan di atas peneliti memahami bahwa faktor penyebab siswa/siswi melakukan pernikahan yaitu dikarenakan pergaulan bebas sehingga terjadinya hamil di luar nikah. Dan juga faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab seringnya terjadi alasan mengapa siswa/siswi melakukan pernikahan dini. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I selaku Guru PAI beliau mengatakan bahwa :

⁶² Wawancara dengan Bapak Tri Agus Suriantoni, S.Pd, Selaku Guru PAI, pada tanggal 16 Mei 2023

⁶³ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

“Rendahnya perekonomian di dalam keluarga sering juga menjadi penyebab utama siswa/siswi di SMAN 8 Rejang Lebong melakukan pernikahan dini, dengan alasan bila perempuan menikah maka biaya kehidupannya akan ditanggung pihak suami dan mengurangi beban keluarga”.⁶⁴

Ibu Lini juga mengatakan bahwa :

“Dan ada juga loh Sebagian siswa di SMAN 8 Rejang Lebong ini melakukan pernikahan karena kemauan siswa itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena bagi mereka menikah di umur tersebut dapat menghindarkan dirinya dari yang Namanya perzinahan”.⁶⁵

Dari dua penjelasan di atas dapat juga peneliti pahami bahwa selain faktor hamil di luar nikah, juga bisa disebabkan karena ekonomi keluarga yang rendah serta pemahaman siswi ataupun siswi itu sendiri mengenai pernikahan dini. Dan pernikahan di SMAN 8 Rejang Lebong sudah banyak terjadi di setiap tahunnya dan hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I selaku Guru PAI di SMAN 8 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa :

“Saya mengajar disini dari tahun 2011 hingga sampai sekarang, setiap tahunnya itu banyak yang melakukan pernikahan dan banyak faktor juga siswa/siswi melakukan pernikahan tersebut seperti yang saya bicarakan tadi, tidak hanya tahun ini saja yang melakukan pernikahan tetapi 5 tahun terakhir selama saya mengajar sudah banyak pokoknya yang melakukan pernikahan ya seperti itulah pokoknya”.⁶⁶

Dapat peneliti pahami penjelasan yang ada di atas tersebut bahwa dalam 5 tahun terakhir sudah banyak yang melakukan pernikahan bahkan dari Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I mengajar pun sudah ada yang melakukan pernikahan dini dengan bermacam faktor. Jadi, dari wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 16 dan pada tanggal 20 Mei dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong ialah karena :

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

- Terjadinya pergaulan bebas tanpa batas sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah.
- Minimnya edukasi serta pengetahuan terhadap dampak dari pernikahan dini.
- Faktor perekonomian keluarga yang rendah sehingga menjadi suatu alasan bagi siswa/siswi melakukan pernikahan dini dengan niat agar meringankan perekonomian orang tua.
- Dan penyebab terjadinya pernikahan dini yang keempat yaitu keinginan siswa/siswi itu sendiri dengan pendapat yang didasari oleh pemahaman tentang menikah di usia muda merupakan hal yang dapat menghindari dirinya dari perzinahan.

2. Bagaimana Peran Guru PAI Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong

Guru adalah pendidik yang sangat penting dalam hal mencontohkan perilaku yang baik serta mengingatkan dalam hal keburukan yang tidak boleh dilakukan oleh para siswa-siswinya. Dan hal ini juga termasuk tugas para Guru dalam mencegah, memberi tahu, serta memberi contoh akan bahayanya dampak pernikahan usia muda, tidak hanya Guru dalam bidang tertentu saja yang bisa mencegah terjadinya pernikahan dini, tetapi Guru PAI juga bisa dalam hal pencegahan terjadinya pernikahan dini. Karena Guru PAI adalah cerminan serta teladan bagi para siswa dan siswinya.

Ibu Lini Yuliza, S.Pd.I selaku Guru PAI serta Guru senior di SMAN 8 Rejang Lebong mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan hal-hal

keagamaan serta mencontohkan budi pekerti yang baik kepada siswa-siswinya serta tak luput juga Beliau memberitahu akan dampak bahayanya pernikahan dini, karena bagi Ibu Lini pernikahan di usia muda itu adalah permasalahan yang harus diusaikan, karena banyak dampak yang terjadinya di dalamnya seperti rentannya terjadi keguguran bagi siswi, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pemikiran yang belum matang, dan rentannya terjadi perceraian di usia muda.

Selaku Guru PAI di SMAN 8 Rejang Lebong, Beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ialah sebagai berikut :

”Di dalam kelas itu sering Ibu katakan kepada siswa-siswi akan dampak dari pernikahan dini, dan pernah juga Ibu katakan kepada mereka bahwa “jangan terlalu mendalami hubungan seperti pacaran, bukannya dapat ijazah nanti malah dapat perut membesar pula kalian” seperti itulah yang Ibu katakan, dan sering juga Ibu beri motivasi-motivasi setiap awal pelajaran dan akhir pelajaran, Serta Ibu juga melakukan bimbingan loh tapi bukan bimbingan perseorangan melainkan keseluruhan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, dan juga kami Guru PAI setiap minggu kedua menciptakan yang namanya “Jum’at berkah” nah Jum’at berkah ini kami gunakan untuk kerohanian seperti ceramah agama, muhadarah yang mana didalamnya itu akan menambah wawasan siswa-siswi tentang keagamaan, jadi membuat siswa-siswi berhati-hati dalam memilih mana baik dan buruk ya jadi seperti itu”.⁶⁷

Peneliti juga melakukan cross check kepada siswa dalam hal peran Guru dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini guna mendapatkan keabsahan data yang valid. Pertanyaan yang diajukan kepada siswa bagaimana peran Guru PAI dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, dan siswa tersebut menjawab sebagai berikut :

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

“Iya Ibu Lini pernah memberikan motivasi-motivasi terkait pencegahan pernikahan dini, dan juga Ibu Lini juga pernah kok melakukan bimbingan keseluruhan di kelas tentang dampak bahayanya pernikahan dini dan itu menjadi tambahan pengetahuan bagi kami tentang pernikahan dini, dan benar juga kami di setiap minggu kedua pada hari jum’at melaksanakan kerohanian dan muhadarah juga dari yang gentian setiap kelasnya”.⁶⁸

Jadi dari apa yang telah disampaikan melalui hasil wawancara maka dapat peneliti menyimpulkan adapun bagaimana peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini yaitu dengan cara memberikan motivasi-motivasi akan dampak bahayanya pernikahan dini, dan selain memberikan motivasi-motivasi Ibu Lini juga melakukan bimbingan kepada siswa-siswinya agar tidak mendalami hubungan seperti pacaran serta memperingati agar tidak terlalu bebas dalam bergaul, dan tidak hanya itu Ibu Lini bersama Guru PAI lainnya menciptakan edukasi kerohanian di setiap minggu kedua pada hari jum’at, agar menambah mutu keagamaan para siswa dan siswi.

3. Bagaimana Guru PAI Mengaitkan Materi Bahan Ajar Dengan Upaya Penanggulangan Terjadinya Pernikahan Dini

Sebagai pendidik, Guru PAI mempunyai materi bahan ajar untuk para siswa-siswinya, sehingga siswa-siswi dapat memahami materi yang disampaikan oleh Guru. Dalam materi bahan ajar Guru PAI mempunyai materi terkait penanggulangan terjadinya pernikahan dini, dan disini peneliti menanyakan kepada Ibu Lini Yuliza, S.Pd.I selaku Guru PAI di SMAN 8 Rejang Lebong pada tanggal 20 Mei 2023, bagaimana Guru PAI mengaitkan materi bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini?

⁶⁸ Wawancara dengan Zibrán, wawancara kepada siswa, pada tanggal 20 Mei 2023

”Cara Ibu mengaitkan bahan ajarnya itu, memberi tahu dampaknya, bahan ajarnya itu kalo pernikahan dini yaitu ada bab pergaulan bebas disitu ada KD tersendiri tentang sex pergaulan bebas dan juga disitu Ibu memberitahukan kepada anak dampak dari pernikahan dini, dengan membuat kliping tentang pernikahan dini serta pergaulan bebas dan video-video pendek yang menjelaskan tentang bahayanya dampak dari pernikahan dini serta video pendek jangan melakukan sex bebas dengan dampak bila melakukan sex bebas maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti akhirnya akan jatuh kepada pernikahan dini padahal pemikiran sangat belum matang untuk sampai kesitu, terkadang di suatu hari Ibu menyuruh anak untuk membuat penjelasan dari dampak serta bahayanya pernikahan dini di kertas karton terus penjelasan-penjelasanannya itu dipotong-potong seterusnya mereka tempel dikertas karton tersebut lalu bila sudah jadi, Ibu suruh baca serta simpulkan apa dampak bahayanya pernikahan dini, ya jadi seperti itu”.⁶⁹

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Selain itu juga ada yang namanya bab tentang berbusana muslim, nah materi bahan ajar ini juga bisa dikaitkan dengan penanggulangan pernikahan dini nak, karena berbusana muslim ini sangat berpengaruh pada pencegahan siswa terhadap siswi yang berpakaian terlalu terbuka, karna dari berbusana muslim ini bisa juga menjauhkan dari perzinahan”.⁷⁰

Dari hasil penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa mengaitkan bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini yaitu dengan cara mengaitkan materi pergaulan bebas yang mana didalamnya ada dampak yang bahaya seperti sex bebas dan lain-lain, dan juga menjelaskan dampak dari pernikahan dini melalui video-video pendek yang dibuat oleh Guru. Serta membuat penjelasan dampak bahayanya pernikahan dini dikertas karton yang dibuat oleh siswa lalu disimpulkan dengan cara mempresentasikan hasil tersebut dan itu akan menambah pengetahuan siswa tentang dampak dari pernikahan dini, dan juga tentang berbusana muslim yang sangat penting untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Lini Yuliza, S.Pd. I, Selaku Guru PAI, pada tanggal 20 Mei 2023

C. Analisis dan Pembahasan

1. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 16 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong disebabkan karena terjadinya pergaulan bebas, faktor lingkungan, kurangnya edukasi pengetahuan dalam pernikahan dini sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah, faktor perekonomian keluarga yang rendah sehingga menjadi acuan bagi siswa melakukan pernikahan di usia muda dengan niat ingin membantu perekonomian keluarga. Dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang ke lima yaitu keinginan sendiri yang didasari oleh pemahaman tentang menikah merupakan hal yang dapat menghindari diri dari perzinahan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan siswa ataupun siswi SMAN 8 Rejang Lebong melakukan pernikahan di usia dini sebagai berikut :

a. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang dan “bebas” yang dimaksudkan ialah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun media massa, pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

Tingginya pergaulan bebas yang dilakukan siswa SMAN 8 Rejang Lebong menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, tanpa pengetahuan serta pengalaman yang memadai sehingga mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terpaksa harus menikahkan anak gadis seseorang dikarenakan kelakuan yang sudah diluar batas.

b. Faktor Sosial

Pernikahan usia dini merupakan dampak dari tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat yang rendah, yang pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa wanita yang sudah menstruasi (haidh) pantas untuk dinikahkan, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar tidak menjadi perawan tua.

Pernikahan usia dini memang sudah menjadi budaya bagi remaja yang sering melakukan pergaulan bebas, yang akhirnya membawa mereka harus menempuh hidup berumah tangga lebih cepat dari kehendak orang tuanya, karena kesuciannya telah ternoda.

Keperawanan dan kesucian yang seharusnya dijaga malah lenyap begitu saja, sehingga pernikahan dini menjadi kedok untuk menutupi keburukan/kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka lebih malu kepada masyarakat yang menganggap dirinya kotor dan hamil di luar nikah dari pada takut kepada Allah atas perbuatannya, sehingga pernikahan pun segera dilakukannya.⁷¹

⁷¹ Imam Tholhah dan Khutiyanto, *Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa*, (Depag RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm, 71

Faktor sosial ini mempengaruhi siswa dalam melakukan pernikahan dini karna tidak ada edukasi pengetahuan tentang dampak pernikahan dikalangan social maupun lingkungan sehingga mendorong siswa melakukan pernikahan.

c. Faktor hamil diluar nikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil maka, dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan UU bahkan agama. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.⁷²

⁷² Ahmad,A (2009) *PendidikanAnakUsiaDini*.Bandung: Alfabeta

Hamil diluar nikah menjadi faktor siswa dan siswi melakukan pernikahan, karena pergaulan yang diluar batas tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan akan dampak dari hal tersebut, sehingga harus menikah dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

d. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Faktor ekonomi ini menjadi dorongan bagi siswa ataupun siswi untuk melakukan pernikahan dikarenakan ekonomi keluarga yang minim dan kebutuhan-kebutuhan yang kurang memadai, sehingga siswa putus sekolah

dan melanjutkan ke jenjang pernikahan, agar beban dari perekonomian berkurang.

e. Faktor Agama

Pada dasarnya agama menyatakan bahwa jodoh merupakan perjalanan nasib seseorang dan itu tidak tergantung pada usia tertentu. sebab itu setiap orang bisa melangsungkan pernikahan kapan saja jika orang itu merasa mampu dan sudah mempunyai jodoh untuknya. Disamping itu menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt.

Dengan menikah orang mukmin mendapatkan pahala dan ganjaran, apabila disertai dengan niat yang ikhlas, tekad yang jujur dan dengan maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram serta tidak menjadikan pelampiasan nafsu seks sebagai tujuan utamanya.

Faktor agama ini sangat mempengaruhi siswa ataupun siswi untuk melakukan pernikahan, karena pemahaman orang tua tentang agama sehingga menyuruh anaknya melakukan pernikahan di usia muda agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga karna pemahaman dari siswa ataupun siswi tersebut agar terhindar dari yang namanya perzinahan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas penyebab anak melakukan pernikahan di usia dini, yang terjadi di SMAN 8 Rejang Lebong yaitu rata-rata dikarenakan faktor pergaulan bebas, faktor sosial budaya, faktor perekonomian, faktor hamil diluar nikah, serta faktor agama.

2. Bagaimana Peran Guru PAI Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, adapun upaya yang telah dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini yaitu dengan cara memberikan motivasi di awal pembelajaran serta akhir pembelajaran tentang dampak bahayanya pernikahan dini.

Melakukan bimbingan keseluruhan kepada peserta didik serta memberikan edukasi pengetahuan akan dampak dari pernikahan dini, dan memberikan gambaran beserta contoh tentang dampak pernikahan dini, serta dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan dini, Guru PAI mempunyai konsep “jum’at berkah” di setiap minggu kedua dan didalamnya berisikan tentang kerohanian-kerohanian yang menambah tingkat mutu keagamaan siswa dan siswi agar siswa dan siswi menjauh hal-hal yang buruk dan mendekatkan diri kepada kebaikan-kebaikan.

Semua hal yang dilakukan oleh Guru PAI demi meningkatkan kualitas seorang siswa agar mereka berpengetahuan serta memiliki moral dan akhlak yang baik sudah menjadi tanggung jawab sebagai Guru, terkait akan hal itu Oemar Humalik menyebutkan ada tiga tanggung jawab Guru dalam pendidikan. Tanggung jawab itu adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab moral yaitu setiap Guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral pancasila itu serta nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab

moral bagi setiap Guru di Indonesia. Dalam hubungan ini, setiap Guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila.

- b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah yakni melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar siswa.
- c. Tanggung jawab Guru dalam bidang kemasyarakatan yakni Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak Guru adalah warga masyarakat dan di lain pihak Guru bertanggung jawab turut serta memajukan kesatuan dan persatuan bangsa, menyukseskan pembangunan nasional, serta menyukseskan pembangunan daerah khususnya yang dimulai dari daerah mana dia tinggal.
- d. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan yakni Guru selaku ilmuwan bertanggung jawab turut memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya. Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam bentuk mengadakan penelitian dan pengembangan.⁷³

3. Bagaimana Guru PAI Mengaitkan Materi Bahan Ajar Dengan Upaya Penanggulangan Terjadinya Pernikahan Dini

⁷³ Oemar Humalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 39

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan adapun cara Guru PAI mengaitkan materi bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini ialah dengan cara mengaitkan bahan ajar tentang pergaulan bebas, karena didalam materi pergaulan bebas terdapat penjelasan dampak dari sex bebas yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Dan Guru PAI juga mengaitkan bahan ajar dengan media pembelajaran tentang pernikahan dini seperti memberi tugas kreatifitas membuat penjelasan dampak dari pernikahan dini dikertas karton dengan sejumlah kertas yang berisi penjelasan dampak dari pernikahan dini yang kemudian dipotong-potong lalu ditempelkan di kertas karton tersebut, kemudian penjelasan tersebut yang sudah dibuat lalu dipahami serta dipresentasikan.

Selain memberikan tugas kreatifitas membuat penjelasan dampak dari pernikahan dini dikertas karton, Guru PAI juga mengaitkan bahan ajar tentang pernikahan dini dengan memberikan gambaran disebuah video tentang dampak bahayanya pernikahan di usia muda. Dan disela mengajar, Guru PAI juga melakukan edukasi pengetahuan akan dampak bahayanya pernikahan dini, dan ini termasuk salah satu cara mengaitkan bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini.

Dan juga menanggulangi pernikahan dini dengan cara mengaitkan bahan ajar dengan materi berbusana muslim, karena dalam berbusana yang baik sangat penting untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Terkait akan penjelasan di atas menurut Husnul Chotimah, yang dikutip dalam bukunya Jamal Ma'mur Asmani mengatakan bahwa Guru adalah orang

yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik.⁷⁴ Ahmad Tafsir mengartikan Guru ialah pendidik yang memberikan kepada siswa, biasanya Guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran disekolah.⁷⁵ Sedang dalam pengertian sederhana, Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa.

⁷⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*, Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 20

⁷⁵ Amirulloh Syarbini, *Guru Hebat Indonesia*, Ar-Russ Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa ada beberapa factor mengapa remaja melakukan pernikahan di usia dini :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di SMAN 8

Rejang Lebong

- a. Dikarenakan siswa yang berteman tanpa batas atau yang sering kita sebut dengan pergaulan bebas. Sehingga dari perilaku tersebut siswa mengalami hamil diluar nikah.
- b. Dikarenakan faktor sosial dan budaya, minimnya edukasi pengetahuan dikalangan lingkungan sosial, sehingga pernikahan dini menjadi suatu budaya bagi kalangan remaja.
- c. Dikarenakan hamil diluar nikah, pergaulan tanpa mengenal batas pertemanan yang memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terpaksa menikah karena harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- d. Dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang rendah, sehingga memotivasi siswa untuk melakukan pernikahan, untuk meringankan beban orang tua.
- e. Dikarenakan pemahaman agama, sehingga memotivasinya untuk melakukan pernikahan agar terhindar dari perzinahan.

2. Peran Guru PAI dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN

8 Rejang Lebong

- a. Memberikan bimbingan keseluruhan kepada siswa dan siswi akan dampak bahayanya pernikahan dini.
- b. Melakukan edukasi pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini agar siswa dan siswi tidak cepat mengambil keputusan untuk menikah di usia muda.
- c. Memberikan gambaran beserta contoh kepada siswa dan siswi akan dampak dari pernikahan dini.

3. Bagaimana Guru PAI mengaitkan materi bahan ajar dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini

- a. Dengan cara mengaitkan bahan ajar dengan materi pergaulan bebas, karena didalamnya ada penjelasan tentang sex bebas dan pergaulan tanpa batas, sehingga memicu terjadinya hamil diluar nikah.
- b. Membuat kreatifitas media pembelajaran yang di dalamnya berisi tentang dampak dari bahayanya pernikahan dini yang kemudian dipahami serta dipresentasikan, sehingga menambah pengetahuan siswa-siswi tentang dampak dari pernikahan dini.
- c. Dengan cara mengaitkan bahan ajar dengan materi berbusana muslim, karena dalam menjaga aurat sangat penting, sehingga dapat menghindari dari hal seperti zina yang dikarenakan oleh berpakaian yang terlalu terbuka, dan ini juga bisa menghindari siswa ataupun siswi untuk melakukan pernikahan di usia dini.

B. Saran

1. Untuk para siswa dan siswi

Pergaulan memang memperluas hubungan dan jaringan dengan orang lain, dan juga pergaulan merupakan pintu menuju masa depan, dengan bergaul seseorang bisa menambah pengetahuan serta wawasan. Tetapi tetaplah berhati-hati dalam bergaul dan jangan pernah lupa dengan norma agama dan norma adat yang berlaku. Berfokuslah dalam belajar, karena belajar merupakan hal yang penting untuk lebih menambah pengetahuan serta wawasan, dan belajar juga merupakan hal yang penting untuk siswa-siswi lakukan pada usianya tersebut.

2. Untuk Guru PAI

Dalam memberikan arahan, motivasi, materi bahan ajar yang dikaitkan dengan penanggulangan pernikahan dini, diharapkan Guru PAI untuk bisa lebih banyak memperingati siswa dan siswi untuk tidak terlalu cepat melakukan pernikahan serta diharapkan bisa melakukan bimbingan bersama orang tua siswa, agar orang tua siswa dapat mengetahui dampak akan bahayanya pernikahan dini bagi anak mereka. Dan evaluasi terhadap terjadinya pernikahan dini, sehingga dapat meminimalisir siswa ataupun siswi agar tidak melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzan Amin dkk, *Pengembangan Bahan Ajar Akidah Berbasis Mertapora Dalam Pengembangan Konsep Abstrak Siswa Sekolah Menengah Pertama* (Bengkulu:Jurnal Pendidikan Islam, 2019) hlm.8
- Amirulloh Syarbini, *Guru Hebat Indonesia*, Ar-Russ Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 30
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 78.
- Abdul aziz muhammad azza, *Fiqh munakahat* ,(Jakarta : Amzah, 2014), hlm 45
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 45
- Ahmad,A (2009) *PendidikanAnakUsiaDini*.Bandung: Alfabeta
- Darda Syahrizal dan Adi Sugiarto, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional & Aplikasinya* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2013), hlm. 110.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) hlm. 14.
- Drs. Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 133
ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362
- Eko, Sugiarto. "Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis." Yogyakarta: suaka media (2015).
- Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 17.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi : *Pengantar praktik penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi*. MediaTor, 9 (1), 163-180.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 43
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- Ibid*, Hlm. 79

- Imam Tholhah dan Khutiyanto, *Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa*, (Depag RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm, 71
- Ibid*, hlm 429
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 143
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 83
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hlm. 160
- Ibid.*, hlm. 91
- Ibid.*, hlm. 345
- Ibid.*, hlm. 127
- Jamil Suprihatiningrum, *Guru Proposional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru)*, Ar-Ruzz Media, Jogyakarta, 2013, hlm. 23
- Jamal Ma'mur Asmani, *Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* (Jogjakarta: Bukubiru, 2012), hlm. 38.
- Jamil Suprihatiningrum, *Op.Cit*, hlm. 24
- Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*, Diva Press, Jogyakarta, 2012, hlm. 20
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya), hlm. 4
- Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset...*, hlm. 227-231
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif...*, hlm.123
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), hlm.6
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 4.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 222
- Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 5
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*,(Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 163

- Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan kepribadian seorang muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,(2006), hlm. 6
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 5.
- Mubasyaroh, *Jurnal Pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*,(Desember : Stain Kudus, 2016), hlm 398 400
- Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nanang dwi hartanto, *Ibid*, hlm 67
- Oemar Humalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 39
- Sukring, *Pendidik dalam pengembangan kecerdasan peserta didik*, Jurnal Tadris keguruan dan Ilmu Tarbiyah. Vol. 1. No.1 September 2016, Hlm 1
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2010) hlm. 243
- Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 18
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006) hlm.145
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 300
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, hlm. 203
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.73
- Sugiono, *Penelitian Kuantitatif dan ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm.112
- Sugiyono., *Ibid.*, hlm.125
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi II,1995, Cet.4, hlm. 330

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.5
- Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 86
- Zuhairini, *Metode Khusus pendidikan Agama*, (Jakarta: Usaha Nasional, 2005), hlm. 54.
- Zuhairini, *Metodologi Pendidikan Agama* (Solo: Ramadani, 1993), 28
- Zuhairini, *Methodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981), 34.

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

PADA HARI INI Senin JAM 14.28 TANGGAL 5 TAHUN 2022 TELAH
 DILAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

NAMA : Die Arya Frans Prayoga
 NIM : 19531037
 PRODI : Pendidikan Agama Islam
 SEMESTER : 7
 JUDUL PROPOSAL : Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Perzinahan Di
di SMPN 8 Rejang Lebong

BERKENAAN DENGAN ITU, KAMI DARI CALON PEMBIMBING MENERANGKAN BAHWA :

1. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN TANPA PERUBAHAN JUDUL
2. PROPOSAL INI LAYAK DILANJUTKAN DENGAN PERUBAHAN JUDUL DAN BEBERAPA HAL YANG MENYANGKUT TENTANG :

- a. proposal ini layak dilanjutkan dengan syarat memperbaiki proposal tersebut
- b. perkuat data awal tentang pernikahan dini. Carilah UU dan kekuatan hukum yang berkaitan
- c.


3. PROPOSAL INI TIDAK LAYAK DILANJUTKAN KECUALI BERKONSULTASI KEMBALI DENGAN PENASEHAT AKADEMIK, PRODI DAN JURUSAN.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI KAMI BUAT, AGAR DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEMESTINYA.

CALON PEMBIMBING I


 Dr. (Muhammad Taqiyaddiri, S.Ag., M.Pd.)

CURUP, 5 September 2022
 CALON PEMBIMBING II


 (Dr. Amrullah, S.Ag., M.Pd.)

MODERATOR SEMINAR

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBİYAH**

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH

Nomor : 178 Tahun 2023

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup ;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022 - 2026.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0317 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Ketua Prodi PAI Nomor : -
2. Berita Acara Seminar Proposal Pada Hari Senin, 05 September 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : 1. **Dr. M. Taqiyuddin, S.Ag., M.Pd.I** 19750214 199903 1 005
2. **Dr. Amrullah, S.Ag., M.Pd.I** 19850328 202012 1 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : **Dio Arya Frans Prayoga**

N I M : **19531037**

JUDUL SKRIPSI : **Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 08 Rejang Lebong**

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal, 08 Februari 2023
Dekan,


Hamengkubuwono

- Tembusan :**
1. Rektor
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kabag Akademik kemahasiswaan dan kerja sama;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/180 /IP/DPMPTSP/IV/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- DASAR :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : 745/In.34/FT.1/PP.00.9/04/2023 tanggal 13 April 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dio Arya Frans Prayoga/ 28 Februari 2001
NIM : 19531037
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)/ Tarbiyah
Judul Proposal Penelitian : Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 08 Rejang Lebong
Lokasi Penelitian : SMAN 08 Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 26 April 2023 s/d 13 Juli 2023
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630405199031015

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
- Kepala SMAN 08 Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 8 REJANG LEBONG

AKREDITASI: A

NSS :301260206001 NPSN :10700667

Website : <http://sman8selunurejang.blogspot.com> email : sman8rejanglebong@gmail.com
Alamat : Jl. Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prop. Bengkulu 39153

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 421.3/2023 /MN/SMAN 8/RL/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. AMINA TUZZUHRO,S.Pd.MM**
NIP : 196507031991042001
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DIO ARYA FRANS PRAYOGA**
NIM : 19531037
Fakultas / Program Study : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Judul Penelitian : Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya
Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong

Telah selesai melaksanakan penelitian di SMAN 8 Rejang Lebong pada tanggal 16 April 2023 s/d 13 Juli 2023, dengan Judul Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat, Untuk Dapat Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Rejang Lebong, 12 juli 2023

Kepala Sekolah



Hj. AMINA TUZZUHRO,S.Pd.MM

Pembina, IV/a

NIP.196507031991042001

Tebusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Privinsi Bengkulu
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	16/05 2023	- Sk. Jombang - (1700) X	P.	M
2	16/05 2023	- Struktur Organisasi - Pagar Gusadi	P.	M
3	16/05 2023	Acc - Langkade - Analisis	P.	M
4	14/06 2023	Bab 1	P.	M
5	15/06 2023	Bab 1 dan 11	P.	M
6	16/06 2023	Bab 11 dan 11	P.	M
7	14/06 2023	Acc struktur - Analisis	P.	M
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/01 2023	Perbaiki Latar belakang serta tambahkan landasan teori	P.	M
2	3/02 2023	Perbaiki latar belakang dan tambahkan ayat Al-Qur'an	P.	M
3	15/02 2023	Perbaiki format penulisan dan buatlah instrumen wawancara	P.	M
4	2/09 2023	Tambahkan instrumen Penelitian Perbaiki instrumen serta revisi lagi.	P.	M
5	30/03 2023	Acc instrumen wawancara dan (an) utkan (penelitian)	P.	M
6	07/06 2023	Perbaiki Bab 4	P.	M
7	12/06 2023	Tambah dan simpulkan analisis bab 4	P.	M
8	14/06 2023	Acc Ujian	P.	M

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Dio Arya Frans Prayoga

NIM : 19531037

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul :

“PERAN GURU PAI DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERNIKAHAN
DINI DI SMAN 8 REJANG LEBONG”

A. Instrumen Observasi

Pedoman Observasi

No	Hal yang diamati	Ya	Tidak
1	Guru PAI mendidik peserta didik dengan memberi pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan.	✓	
2	Guru juga memberikan bimbingan kepada peserta didik agar peserta didik tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas tetapi Guru juga memberikan bimbingan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan.	✓	
3	Guru PAI mengarahkan peserta didik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah agar tidak terlalu mendalami suatu hubungan..	✓	
4	Guru PAI melakukan pengarahan yang bersifat mengingatkan peserta didik agar tidak melakukan pernikahan dini di setiap kegiatan.	✓	
5	Guru PAI memiliki bahan atau teori tentang pernikahan dini yang akan digunakan untuk memotivasi peserta didik agar tidak melakukan pernikahan dini.	✓	
6	Guru PAI memiliki dan melaksanakan program wajib kerohanian seperti ceramah agama di hari tertentu atau semacamnya.	✓	
7	Guru PAI memiliki metode dalam memotivasi peserta didik agar tidak melakukan pernikahan dini.	✓	
8	Guru PAI mengevaluasi serta mengidentifikasi masalah peserta didik yang melakukan pernikahan	✓	

	dini.		
9	Guru PAI memberi tahu peserta didik akan dampak dari pernikahan dini yang mempengaruhi masa depan mereka.	✓	
10	Mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.	✓	
11	Pembaharuan dalam mengembangkan serta membimbing peserta didik agar tidak melakukan pernikahan dini.	✓	
12	Guru PAI memberikan suatu gambaran akibat dari pernikahan dini seperti video edukasi melalui infocus atau semacamnya.	✓	
13	Guru PAI melakukan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini dengan para orang tua peserta didik.	✓	
14	Guru PAI melakukan bimbingan berkelompok guna membahas mengenai permasalahan dampak pernikahan dini.	✓	
15	Guru PAI melakukan bimbingan perseorangan guna mendapatkan pengetahuan pentingnya dampak dari pernikahan dini bagi mereka.	✓	

B. Wawancara

Pedoman Wawancara

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SUMBER DATA	PERTANYAAN
1	Peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan	a. Peran Guru PAI	Guru PAI dan Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kita ketahui, Guru memiliki peran yang cukup berat. Apalagi Guru PAI, kemudian bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini? • Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu selama mengajar PAI? • Bagaimana pendapat

			<p>Bapak/Ibu tentang pandangan Islam terhadap pernikahan dini?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Bapak/Ibu menciptakan edukasi dalam menanggulangi pernikahan dini pada saat proses pembelajaran? • Bagaimana cara Bapak/Ibu mengaitkan bahan ajar dalam upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini? • Lingkungan belajar seperti apa yang Bapak/Ibu terapkan agar dapat menanggulangi terjadinya pernikahan dini? • Menurut Bapak/Ibu apa penyebab terjadinya pernikahan dini? • Bagaimana cara Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini? • Langkah-langkah apa saja yang ditempuh Bapak/Ibu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?
2	Metode Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini?	a. Metode Guru PAI	<p>Guru PAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada peserta didik dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini? • Seperti apakah bentuk-bentuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini yang Bapak/Ibu terapkan? • Media pembelajaran seperti apa yang Bapak/Ibu terapkan?

		dan Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pendekatan seperti apa yang dilakukan Bapak/Ibu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini? • Bagaimana bimbingan yang Bapak/Ibu lakukan agar peserta didik mengetahui pentingnya dampak dari pernikahan dini?
3	Faktor pendukung dan penghambat Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini.	a. Faktor pendukung dan penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor apa saja yang menghambat dan mempengaruhi peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini? • Faktor pendukung apa saja yang memberi kemudahan bagi peran Guru PAI dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Dr. M. Taqiyuddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197502141999031005



Dr. Amrullah, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 198503282020121001

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lini Yuliza, S.Pd.I
NIP : 198107032011012010
Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dio Arya Frans Prayoga
NIM : 19531037
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong"**. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juli 2023

Pihak yang di wawancarai



Lini Yuliza, S.Pd.I.

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Agus Surlantoni, S.Pd
Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dio Arya Frans Prayoga
NIM : 19531037
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong"**. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Juli 2023

Pihak yang di wawancarai



Tri Agus Surlantoni, S.Pd

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zibran Rahmadi Saputra
Kelas : XI.MIA 2

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dio Arya Frans Prayoga
NIM : 19531037
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong"**. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Juli 2023

Pihak yang di wawancarai


Zibran Rahmadi Saputra

BIODATA PENULIS



Dio Arya Frans Prayoga, kelahiran Curup, pada tanggal 28 Februari 2001, anak ke satu dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Ayahanda “Rudi Supriadi” dan Ibunda “Kus Mawati”. Penulis pertama kali menempuh jenjang pendidikan pada usia 7 tahun di SDN 09 Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTSN 11 Jakarta Barat dan selesai pada tahun 2016, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 17 Jakarta, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, tetapi hanya menyelesaikan 1 tahun disana lalu kemudian pindah ke MAN Rejang Lebong Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu sampai pada akhirnya penulis lulus. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan alhamdulillah selesai ditahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT., usaha yang disertai dengan do’a dari orang tua, keluarga, dan teman-teman dalam menempuh pendidikan di IAIN Curup. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Dini di SMAN 8 Rejang Lebong”. Semoga karya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.

